



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Nengah Sidemen, Laki-laki, Lahir di Tabanan, Tanggal 31 Desember 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Karyasari, Kelurahan/Desa Karyasari, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh I Wayan Widana, SH, MH, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tukad Batanghari II/9 Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Maret 2019, Nomor 84/SKN/PN Tab/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ni Made Suartini, Perempuan, Lahir di Mengwi, Tanggal 4 Maret 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Banjar Dinas Karyasari, Kelurahan / Desa Karyasari, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Maret 2019 dengan Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 18 halaman Putusan No.99/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 14 Maret 1997, di Desa Belimbing (setelah pemekaran menjadi Desa Karyasari), Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai 'Purusa'
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 303/WNI/2002, tanggal 14 Februari 2001
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasan, tanggal 3 Juli 1998.
 - b. Ni Kadek Ari Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari, tanggal 14 Februari 2004.Saat ini ke-2 (dua) orang anak tersebut ikut dan berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa semula kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sebagai karyawan swasta di seputaran Kuta-Badung.
5. Bahwa oleh karena keinginan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan ada kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, maka pada bulan Juni 2006 Tergugat berangkat untuk bekerja di luar negeri (Negara Polandia) atas persetujuan Penggugat. Sedangkan Penggugat tetap tinggal di Bali untuk merawat dan mengasuh anak-anak.
6. Bahwa pada tahun-tahun awal Tergugat bekerja di luar negeri, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis tanpa ada masalah. Taraf kehidupan keluarga semakin meningkat. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung baik walaupun tinggal berjauhan dan hanya sempat bertemu/berkumpul hampir setahun sekali
7. Bahwa setelah menginjak tahun ke-5 (lima) Tergugat berada di luar negeri. Sekitar tahun 2011 sikap Tergugat mulai berubah. Tergugat semakin jarang menghubungi Penggugat, dan Tergugat juga sangat sulit untuk dapat dihubungi;
8. Bahwa perubahan sikap Tergugat juga terlihat disaat Tergugat pulang ke Bali untuk liburan, Tergugat sudah tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Karyasari. Tergugat datang dari Luar Negeri

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sampai rumah kontrakan di Nusa Dua untuk ketemu anak-anak, atau Tergugat hanya sampai di hotel tempatnya menginap. Tergugat terkesan berusaha menghindar agar tidak bertemu dengan Penggugat.

9. Bahwa selama 8 (delapan) tahun Penggugat belum (ahu penyebab perubahan sikap Tergugat tersebut karena Tergugat juga tidak pernah mau berterus terang, sehingga Penggugat merasakan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan tanpa ada kejelasan.
10. Bahwa pada awal bulan Nopember 2018 saat Tergugat pulang berlibur ke Bali, barulah Penggugat mengetahui kepastian bahwa Tergugat sudah tidak menginginkan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan lagi karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lam di luar negeri. Saat itu Penggugat merasa sangat terkejut mendengar kenyataan itu, namun Penggugat tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena hal itu telah menjadi keputusan final dari Tergugat. Oleh karena itu, akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama
11. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, Penggugat merasa tidaklah mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilanjutkan. Guna mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara mi, untuk selanjutnya memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Desa Belimbing (setelah pemekaran menjadi Desa Karyasari), Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 303/WNI/2002, tanggal 14 Pebruari 2001, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh ke-2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk menemunya.

Hal 3 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 60 hari.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 2 April 2019, risalah panggilan kedua tanggal 18 April 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 17 Mei 2019, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu pada nama Tergugat tertulis I Made Suartini seharusnya Ni Made Suartini dan pada petitum point ke 2 (dua) dimana tertulis 14 Pebruari 2001 seharusnya 14 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 303/WNI/2002, tanggal 14 Pebruari 2002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5102103112680044, atas nama I Nengah Sideman, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 4 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



3. Fotokopi kartu keluarga Nomor 5102101903085501, tanggal 09-11-2011 atas nama kepala keluarga I Nengah Sidemen, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 663/IST/2002, tanggal 18 Pebruari 2002 atas nama Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10049/WNI/2013, tanggal 28 Juni 2013 atas nama Ni Kadek Ari Krisna Dewi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan Bersama tanggal 4 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi 1. Ni Nengah Suminten

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Maret 1997 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 3 Juli 1998;
 2. Ni Kadek Ari Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 14 Pebruari 2004;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Dinas Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan lalu setelah anak yang kedua lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusa Dua, Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa penyebabnya karena adanya perbedaan pandangan/pendapat diantara Penggugat dan Tergugat dimana setelah Tergugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat di Karyasari, Tabanan dan ketika Tergugat pulang dari bekerja di luar negeri, Tergugat hanya tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan anak-anak di Nusa Dua, selanjutnya ketika Tergugat berangkat lagi pada tahun 2011, sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat semakin jarang menghubungi Penggugat dan Tergugat juga sangat sulit untuk dihubungi, sehingga selama kurang lebih 8(delapan) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kejelasan. Lalu pada bulan Nopember 2018 ketika Tergugat pulang ke Bali untuk berlibur, Penggugat sempat mencari dan berbicara dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau diajak kembali dengan Penggugat untuk membina rumah tangga, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan bersama bahwa mereka sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya lelaki lain di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakannya di Nusa Dua, Denpasar dan kadang pula tinggal di rumahnya di Banjar Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan sedangkan alamat Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertemuan keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak ada hasil dan Tergugat menyatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat namun untuk anaknya yang pertama sekarang sudah kuliah di Australia;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Nusa Dua, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta yaitu pengerajin lampu hias ;

Saksi Ke-2 Ni Nyoman Tamiasih

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Maret 1997 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 3 Juli 1998;
 2. Ni Kadek Ari Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 14 Pebruari 2004;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Banjar Dinas Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan lalu setelah anak yang kedua lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusa Dua, Denpasar
- Bahwa setahu saksi pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa penyebabnya karena adanya perbedaan pandangan/pendapat diantara Penggugat dan Tergugat dimana setelah Tergugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat di Karyasari, Tabanan dan ketika Tergugat pulang dari bekerja di luar negeri, Tergugat hanya tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan anak-anak di Nusa Dua, selanjutnya ketika Tergugat berangkat lagi pada tahun 2011, sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat semakin

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang menghubungi Penggugat dan Tergugat juga sangat sulit untuk dihubungi, sehingga selama kurang lebih 8(delapan) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kejelasan. Lalu pada bulan Nopember 2018 ketika Tergugat pulang ke Bali untuk berlibur, Penggugat sempat mencari dan berbicara dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau diajak kembali dengan Penggugat untuk membina rumah tangga, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan bersama bahwa mereka sepakat untuk bercerai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya lelaki lain di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakkannya di Nusa Dua, Denpasar dan kadang pula tinggal di rumahnya di Banjar Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan sedangkan alamat Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pertemuan keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak ada hasil dan Tergugat menyatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam membina rumah tangga sehingga mereka lebih baik bercerai saja;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat namun untuk anaknya yang pertama sekarang sudah kuliah di Australia;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Nusa Dua, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta yaitu pengerajin lampu hias ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap



telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 99/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 2 April 2019, risalah panggilan kedua tanggal 18 April 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 17 Mei 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Maret 1997 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303/WNI/2002 tanggal 14 Pebruari 2002;

Hal 9 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang, anak yang pertama bernama : Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 3 Juli 1998 dan yang kedua bernama Ni Kadek Ari Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 14 Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat bukti bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303 / WNI / 2002 tertanggal 14 Pebruari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 14 Maret 1997, Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303 / WNI / 2002 tertanggal 14 Pebruari 2002 (sebagaimana terdapat di dalam bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Nengah Sidemen (Penggugat) dengan Ni Made Suartini (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya namun kerukunan dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama : Ni Nengah Suminten dan Ni Nyoman Tamiasih yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun dikarenakan karena masalah seringnya terjadi perbedaan pendapat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa penyebabnya perbedaan pandangan/pendapat diantara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Tergugat bekerja di luar negeri, Tergugat tidak mau diajak pulang ke rumah Penggugat di Karyasari, Tabanan dan ketika Tergugat pulang dari bekerja di luar negeri, Tergugat hanya tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan anak-anak di Nusa Dua, selanjutnya ketika Tergugat berangkat lagi pada tahun 2011, sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat semakin jarang menghubungi Penggugat dan Tergugat juga sangat sulit untuk dihubungi, sehingga selama kurang lebih 8(delapan) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kejelasan. Lalu pada bulan Nopember 2018 ketika Tergugat pulang ke Bali untuk berlibur, Penggugat sempat mencari dan berbicara dengan Tergugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau diajak kembali dengan Penggugat untuk membina rumah tangga, sampai akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah kontrakannya di Nusa Dua, Denpasar dan kadang pula tinggal di rumahnya di Banjar Karyasari, Desa Karyasari, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan sedangkan alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pertemuan keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak ada hasil dan Tergugat menyatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat rasanya sulit untuk bisa disatukan kembali karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat namun untuk anaknya yang pertama sekarang sudah kuliah di Australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekocokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 13 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekckokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekckokkan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekckokkan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekckokkan tersebut, namun apabila percekckokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19

Hal 14 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat, anak yang pertama bernama : Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 3 Juli 1998 dan yang kedua bernama Ni Kadek Ari Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 14 Pebruari 2004, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka dapat diambil kaidah hukum bahwa batas usia dewasa pada anak adalah 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah mengacu kepada hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa para saksi menerangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama Ni Luh Gede Tensi Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 3 Juli 1998 dimana hal ini didukung pula dengan bukti P-4 maka didapatkan fakta bahwa anak tersebut telah berusia 20 (dua puluh tahun) tahun 11 (sebelas) bulan atau setidaknya tidaknya lebih dari 18 tahun, dimana usia tersebut memenuhi batas usia dewasa sebagaimana disebutkan diatas;

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Ni Kadek Ari Krisna Dewi, perempuan, lahir di Karyasari pada tanggal 14 Pebruari 2004 sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak tahun 2011 yang lalu, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Kadek Ari Krisna Dewi, tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anak-anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 303 / WNI / 2002 tanggal 14 Pebruari 2002, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 16 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke - 4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 303/WNI/2002 tanggal 14 Pebruari 2002, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh terhadap anak kedua yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Kadek Ari Krisna Dewi, Lahir di Karyasari, tanggal 14 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10049/WNI/2013 tanggal 28 Juni 2013 diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.006.000;- (satu juta enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin**, tanggal **17 Juni 2019**, oleh kami **A. A. Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

I Nyoman Rai Sutirka

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No. 99/Pdt.G/2019/PN Tab



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	800.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 1.006.000,-

(satu juta enam ribu rupiah)